



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Kec. Lolak Telp. 0434 – 21097 Fax. 0434 – 21097
Website : www.diknasbolmong.com Email : bolmongdiknas@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 660a/D.01/DIK/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENEGAH PERTAMA SMP NEGERI 1 POIGAR
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow khusus di bidang pendidikan dipandang perlu memberikan Izin Operasional Kepala Sekolah SMPN 1 Poigar di Desa Poigar Kecamatan Poigar;
 - b. bahwa Sekolah Negeri agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang - Undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah Negeri
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan dengan Pemberian Izin Operasional;
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional;
 - 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Izin Operasional Sekolah SMP Negeri 1 Poigar di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Izin Operasional Sekolah SMP Negeri 1 Poigar Kecamatan Poigar tersebut sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan – ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada masing – masing sekolah sesuai usaha – usaha lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di Lolak
Pada Tanggal : 25 Februari 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DINAS PENDIDIKAN

BOLAANG MONGONDOW

RENDA MANGUNTA, S.Pd., MAP

Pembina Utama Muda

NIP. 19701009 199801 1 002

Tembusan Yth :

- 1. Dirjen dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- 2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Lolak
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
- 5. **A R S I P**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 660a / D.01 / DIK / 2021
TANGGAL : 25 Februari 2021
TENTANG : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMP NEGERI 1 POIGAR KEC. POIGAR
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DAFTAR NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA YAYASAN / BADAN PENYELENGGARA	LOKASI		KETERANGAN
			KEL/DESA	KECAMATAN	
1	SMP NEGERI 1 POIGAR	DINAS PENDIDIKAN KB. BOLAAMG MONGONDOW	POIGAR	POIGAR	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. BOLAANG MONGONDOW



RENTY KOGI, S.Pd., MAP
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow
NIP. 19701009 199801 1 002